



**PUTUSAN**

Nomor 559/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhama als Darman Zai
2. Tempat lahir : Nias (Sumut), Pada tanggal 08 Oktober 1999
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. No. HP: 0853 1487 8596
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhama als Darman Zai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 559/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAMA ALS DARMAN ZAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**", melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHAMA ALS DARMAN ZAI** dengan **Pidana Penjara 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
  - 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street

**Dikembalikan kepada Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Bin JUMINO**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **SUHAMA Als DARMAN ZAI**, Pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kafe Casfer Dusun Suka Damai Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver dari sdr. RAKA (DPO) dengan cara pertama Terdakwa di hubungi oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dengan mengatakan "ini ada sepeda motor", lalu terdakwa menanyakan "aman gak BEN", lalu dijawab Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "ada KTP aja", kemudian Terdakwa menanyakan Kembali "STNKnya mana" dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "dibawa istrinya mereka lagi bertengkar", lali Terdakwa menjawab "o ia lah ben", Setelah itu Terdakwa dijemput Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dirumahnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB pergi ke Simpang Jalan Garuda Ujung Batu, untuk berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, setelah Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL menghubungi pemilik sepeda motor yang mau dijual. Setelah itu mereka pergi ke simpang lubuk Dusun Suka Maju, setelah kami berjumpa Terdakwa dan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL pergi ke Kafe Casfer bersama sdr. RAKA dan Saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN. **Setelah itu Terdakwa bertanya "ada suratnya bang?" dijawab "Tidak ada" namun setelah sepakat Terdakwa membeli sepeda motor sebesar Rp 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. RAKA dan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kerumahnya bersama Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dan setelah sampai Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. RAKA (DPO) tidak dilengkapi Surat-surat yang lengkap berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi surat yang lengkap saat Terdakwa mau membeli sepeda motor itu dari Sdr. RAKA dan saat itu Sdr. RAKA (DPO) mengatakan sepeda motor tidak dilengkapi surat yang jelas atau lengkap (Tidak ada STNK dan BPKBnya).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Binti JUMINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Perkara Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 20.57 Wib bertempat di samping warung sate kambing bak NOVA beralamat Jalan Raya Ngaso Rk Harapan RT. 05 Rw.12 Kelurahan Ujung batu Kec. Ujung batu Kab. Rokan Hulu . dan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah penjual teh poci yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang melakukan Pencurian Sepeda Motor saksi berjumlah 1 (satu) orang laki laki yang memakai topi dan masker yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi seorang laki laki yang memakai masker dan topi dari rekaman CCTV yang saksi minta dari warung Ponsel OZORA yang bersebelahan dengan warung sate kambing milik saksi dan pada saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut pelaku seorang laki laki memakai tutup kepala yaitu topi dan memakai masker dan memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa Sekira pukul 20.57 Wib pada saat saksi berada di warung sate kambing saksi lalu pada saat saksi mau berangkat pergi untuk membeli telur lalu kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor di dalam tas diruangan kamar setelah kunci saksi ambil lalu kemudian saksi menuju ke tempat dimana sepeda motor saksi parkir dan sesampai di samping warung saksi terkejut dikarenakan tidak melihat sepeda motor saksi tersebut dan melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada penjual teh poci “ DEK NAMPAK HONDA IBUK SIAPA YANG BAWA “ dan



penjual the poci katakan " TADI ADA SEORANG LAKI LAKI YANG BAWA PAKAI CELANA PENDEK PAKAI MASKER ,KUPIKIR ANAK IBUK YANG BAWAK "lalu kemudian saksi meminta kepada karyawan Ponsel OZORA untuk menghubungi pemilik ponsel untuk melihat CCTV PonselOZORA tersebut lalu kemudian saksi bersama karyawan ponsel melihat rekaman CCTV dan melihat sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh seorang laki laki yang memakai topi serta masker tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam warung sate milik saksi yang berada di Jalan raya Ngaso Rk harapan Kelurahan ujung batu sedangkan yang saksi lakukan sedang melaksanakan Sholat Magrib;

- Bahwa Merek sepeda motor tersebut adalah Merk Honda type Beat Warna Silver Tanpa No. Pol BM 3429 MAC dengan Nomor Mesin JM82E-1196362 , Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 dan Sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara Kredit namun sekarang sudah lunas;

- Bahwa Sepeda motor yang diambil pelaku adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil sepeda motor saksi pada saat itu namun dari rekaman CCTV pelaku menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang pelaku mabil di dalam warung sate milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada pelaku;

- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut di samping warung sata milik saksi adalah saksi sendiri dan sepeda motor tersebut terparkir di saping warung sate dari pukul 13.00 Wib sampai saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang sekira pukul 20.57 Wib dan sepeda motor saksi tersebut saksi tambahkan kunci stang;

- Bahwa pelaku menghidupkan sepeda motor saksi menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang didapat pelaku dari dalam warung sate milik saksi;

- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang Rp.25.730 .000,-(dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAIBANTA Z. PANDIANGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangannya selaku saksi sehubungan dengan perkara dugaan Penadahan;
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan sekarang ini;
- Bahwa penadahan tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Silver milik korban saudari NOVA ELI EVITA dicuri orang pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 wib di Kafe Casfer jalan Sukamaju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penadahan tersebut yang saksi lihat adalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Silver milik korban saudari NOVA ELI EVITA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 20.57 di Jalan Ngaso Rk Harapan saksi melihatnya di rekaman monitor CCTV toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penadahan dan siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Silver milik Sdri. NOVA ELI EVITA tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penadahan tersebut, yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi berkata kepada suami saksi yang bernama Sdr. DANIEL SITORUS " **AYO KITA KEPONSEL CEPAT KERETA KAK NOVA HILANG KATANYA LIHAT CCTV**" dijawab suami saksi "**IYA BENTAR**" lalu kemudian saksi bersama suami saksi langsung berangkat dari rumah kami menuju Ponsel kami yang berada di jalan Raya Ngaso Rk Harapan, setelah sampai di Ponsel milik kami tersebut saksi dan suami langsung ke tempat monitor CCTV yang berada di dalam Ponsel milik kami, kemudian suami saksi langsung membuka rekaman CCTV, setelah dibuka rekaman CCTV tersebut saksi dan suami melihat dari rekaman CCTV tersebut pukul 18.28 Wib terlihat seorang laki laki dengan memakai topi warna hitam serta memakai tutup mulut berupa masker warna hitam dengan menggunakan pakaian celana pendek warna hitam, baju warna merah, Jaket warna biru Muda, Serta memakai



sepatu warna hitam, kemudian suami saksi memanggil korban Sdri. NOVA untuk bersama-sama melihat rekaman CCTV tersebut, dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut Sdri. NOVA mendapat informasi ada yang melihat sepeda motor miliknya tersebut di seputaran desa pematang tebih, lalu kemudian saksi bersama suami saksi langsung berangkat ke desa pematang tebih dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sepeda motor milik Sdri. NOVA tersebut, setelah sekitar 1 (satu) jam saksi dan suami mencari sepeda motor milik Sdri. NOVA, kami tidak menemukan juga sepeda motor Sdri. NOVA tersebut, kemudian saksi dan suami langsung kembali lagi ke tempat usaha Ponsel kami;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada didalam rumah saksi yang beralamat di jalan Perumahan Melati, Kelurahan Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, saksi sedang istirahat bersama keluarga saksi;

- Bahwa adapun Merek sepeda motor tersebut adalah Merk HONDA Type Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 3429 MAC;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, yang saksi lihat di rekaman CCTV pelaku menggunakan Kunci Kontak Milik korban tersebut;

- Bahwa korban sendiri yaitu Sdri. NOVA yang memarkirkan sepeda motornya disamping warungsate miliknya tersebut, dan sepeda motor tersebut sudah terparkir samping warung sate sejak pukul 13.00 wib

- Bahwa posisi sepeda motor milik korban sebelum diambil oleh pelaku yaitu berada disamping warung sate tepatnya di depan Toko Butik milik saksi dan situasi disekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir terdapat dalam keadaan tidak ada orang;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi maupun meminta izin kepada korban yaitu Sdri. NOVA;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami korban akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan keterangan lain yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan Perkara tersebut tidak ada lagi dan saksi bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut sekarang ini yaitu agama Kristen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi **BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Perkara Penadahan Sepeda Motor yang dilakukan oleh saudara BENI RAMADANI dan hubungan saksi dalam perkara ini adalah sebagai saksi dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebeanar benarnya;

- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.57 Wib bertempat di Samping warung sate kanbing Bak NOVA yang beralamat di jalan Raya Ngaso Rk harapan RT 05 RW.12 Kelurahan Ujung batu Kecamatan Ujung Batu kabupatenRokan Hulu sedangkan sepeda motor yang dapat dan berhasil saksi ambil adalah 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Silver;

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17:00 Wib Saksi pergi makan bersama adek saksi di warung sate tersebut, kemudian saksi pergi keluar menelpon sambil duduk di sepeda motor tersebut, kemudian saksi melihat kunci sepeda motor tersebut berada sangku motor honda sebelah kiri, lalu saksi mencoba mencocokkan dan kemudian hidup, lalu saksi punya pikiran untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian saksi kembali lagi ke tempat duduk untuk makan sate kemudian saksi sambil berpikir siapa yang mengambil sepeda motor, setelah saksi berpikir saksi keluar lagi dan menelpon teman saksi yang bernama putra, dengan mengatakan " bang mau kerja ga bang? Ini aku ada gambaran honda" Kemudian di jawab oleh sdr PUTRA " yaudah sabar dulu, biar aku telfon anggota ku, lalu tidak lama kemudian sdr RAKA menelpon saksi dengan mengatakan " Apa barang nya bang?" Kemudian saksi menjawab " Honda Beat" kemudian Sdr Raka menjawab "Dimana ?" lalu saksi mengatakan dekat sate kambing Netra Swalayan" lalu sdr Raka mengatakan " Yaudah jemput lah aku dekat sd 035" lalu tidak lama kemudian saksi pergi menjemput sdr RAKA. di perjalanan saksi sambil mengatakan gambaran situasi di tempat yang hendak dicuri dengan mengatakan : kunci sepeda Motor nya di saku Kiri honda tersebut" lalu setelah itu saksi menurunkan sdr Raka di Netra Swalayan lalu saksi kembali lagi ke warung sate tersebut bersama adek saksi, setelah saksi selesai makan dan bersama dengan datang nya sdr RAKA kemudian sdr RAKA berbicara kepada saksi dengan mengatakan " Bang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



minta Hotsphot bang, ada yang mau aku telfon” Tapi sdr Raka tidak ada mengeluarkan Handphone nya, setelah itu saksi pergi meninggalkan Warung sate kambing tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Dan setelah saksi dengan saudara RAKA mendapatkan sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saudara RAKA mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi meminta kepada saudara RAKA untuk menghubungi teman saksi yang berada di pasirpengaraian dengan mengatakan kepada saudara RAKA “jika teman saksi menanyakan bilang saksi yang menyuruh “ lalu tak berapa lama teman saksi yang berada dipasir pengaraian mengirim nomor HP seseorang yang bernama saudara HARTONI melalui Chat WA lalu kemudian sebelum saksi sempat menghubungi saudara HARTONI namun saudara HARTONI langsung menghubungi saksi dengan mengatakan “ UDAH DIMANA BANG “ dan saksi katakan “AKU DIRUMAH MASIH” dan saudara HARTONI katakan “ KITA JUMPA DIMANA“ dan saksi katakan “ KITA JUMPA DI SIMPANG SUKA MAJU AJA “ lalu kemudian saksi langsung berangkat kearah simpang Sukamaju Desa Pematang tebih dan sesampai di simpang suka maju saksi langsung menghubungi saudara HARTONI dengan mengatakan “ DIMANANYA BANG AKU UDAH DI SIMPANG SUKAMAJU NI “ dan saudara HARTONI katakan “ AKU MASIH DI RUMAH TUNGGU DI SITU “ lalu setelah saksi tunggu selamakurang lebih 10 ( sepuluh ) menit lalu kemudian datang saudara HARTONI bersama temannya yang saksi tidak saksi kenal dan juga datang saudara BENI RAMADANI bersama saudara DARMAN ZAI lalu kemudian saksi katakan “UDAHLAH KITA CODNYA DI DALAM KAFE CASPER AJA “ lalu kemudian saudara HARTONI bersama saudara DARMAN ZAI langsung berangkat menuju ke kafe Casper sedangkan saudara BENI RAMADANI menunggu di simpang sukamaju dan sesampai didalam kafe Casper lalu kemudian saksi sesampai di simpang jalan masuk Kafe Casper yang berjumpa pada saat itu selain saksi adalah saudara RAKA , saudara HARTONI, saudara DARMAN ZAI sedangkan sepeda motor Honda Beat street warna silver tersebut berada di sekitar kami lalu kemudian saudara RAKA mengatakan kepada saudara DARMAN ZAI “UDAHLAH LIHAT SEPEDA MOTORNYA BANG MAIN CEPAT KITA BANG“ lalu kemudian saudara DARMAN ZAI melihat sepeda motor tersebut setelah dilihat lalu kemudian saudara DARMAN ZAI katakan “ KURANG LAH EMPAT JUTA TIGA RATUS“ dan saudara

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp*



RAKA katakan "DILKAN UDAH BIAR CEPAT " lalu kemudian saudara DARMAN ZAI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.300.000 kepada saudara RAKA namun pada saat itu dikarenakan komisi untuk saudara HARTONI dan saudara BENI RAMADANI belum di berikan lalu kemudian saksi meminta kepada saudara RAKA uang tersebut dengan mengatakan "SINI UANGNYA BANG UANTUK ORANG ITU BELUM DI BAGI "lalu kemudian saksi menghitung uang tersebut dan setelah pas saksi mengatakan "PAS UANGNYA BANG" lalu uang tersebut saksi serahkan kepada saudara RAKA kembali namun uang tersebut sudah saksi potong dengan menyerahkan komisi untuk saudara HARTONI sebesar Rp.400.000 dan setelah uang diambil saudara RAKA lalu kemudian saksi bersama saudara RAKA langsung pergi meninggalkan saudara DARMAN ZAI sedangkan sepeda motor Honda beat Street tersebut dibawa pergi oleh saudara DARMAN ZAI dan saksi tidak tahu dibawa kemana pada saat itu;

- Bahwa saksi dan saudara RAKA tidak ada menyerahkan surat surat sepeda motor tersebut kepada saudara SUDARMAN ZAI;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah Rp.1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut merupakan komisi yang di berikan oleh saudara DARMAN kepada saksi Sedangkan uang tersebut telah habis saksi gunakan dengan rincian Rp.300.000 ( tiag ratus ribu rupiah ) saksi depositkan untuk main judi online sedangkan uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) saksi habiskan untuk membeli baju;

- Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver saksi jual bersama saudara RAKA seharga Rp. 4.300.000 ( empat juta tiga ratus ribu ) kepada saudara SUDARMA ZAI dan yang menyerahkan uang pembelian 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah saudara DARMAN ZAI;

- Bahwa menurut saksi harga di pasaran sepeda motor tersebut dengan di lengkapi surat suratnya seharga kurang lebih Rp. 14.000.000 ( empat belas juta rupiah );

- Bahwa pada saat saudara HARTONI bersama SUDARMA ZAI melakukan Transaksi jual beli Sepeda motor Honda beat Street tersebut mereka berdua tidak ada menanyakan kepada saksi dan saudara RAKA tentang surat surat sepeda motor tersebut dikarenakan saudara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



HARTONI sudah mengetahui keadaaan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat surat dari teman saksi saudara ROKY yang berada di pasir pengaraian;

- Bahwa setahu saksi yang menghubungi saudara BENI RAMADANI adalah saudara HARTONI dan saksi tidak tahu bagaimanakah saudara HARTONI menghubungi saudara BENI RAMADANI dan saksi tidak tahu berapakah komisi yang didapatkan oleh saudara BENI RAMADANI setahu saksi saudara SUDARMA ZAI yang memberikan komisi kepada saudara BENI;

- Bahwa saksi dengan saudara RAKA menjual sepeda motor tanpa surat surat kepada saudara SUDARMA ZAI dan saudara HARTONI baru sekali ini sedangkan setahu saksi dari keterangan saudara HARTONI kepada saksi Bahwa saudara HARTONI sudah pernah menjual sepeda motor kepada saudara BENI RAMADANI namun saksi tidak tahu kapan dan sepeda motor apa yang dijual pada saat itu;

- Bahwa saksi menjual belikan Sepeda motor tanpa surat surat baru sekali ini saja;

- jual beli sepeda motor yang resmi awalnya si penjual membawa sepeda motor beserta surat surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB asli lalu kemudian sipembeli menyamakan surat surat dengan nomor rangka dan mesin yang terdapat di sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu kemudian setelah di sepakati harga jual dengan kondisi serta tahun sepeda motor lalu kemudian terjadilah jual beli;

- Bahwa saudara HARTONI dan saudara BENI RAMADANI sebelumnya tidak ada memesan kendaraan kepada saksi;

- Bahwa setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Beat Street warna Silver dengan nomor polisi BM 3429 MAC Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 dan nomor mesin JM82E-1196362 , setelah saksi lihat dan teliti maka benar saksi kenal dengan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebutlah yang saksi bantu untuk dijual kepada saudara DARMAN ZAI teman dari saudara BENI RAMADANI;

- Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi seorang laki laki yang mengaku bernama sdr DARMAN ZAI maka saksi mengenali Bahwa itulah saudara DARMAN ZAI teman dari saudara BENI RAMADANI yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna Silver dengan nomor polisi BM 3429 MAC Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantu menjualkan barang berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan Tanpa No Pol dan saksi membantu menjualkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Casper jalan sukamaju Desa Pematang tebih Kec. Ujung batu Prov. Riau dan saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut Sedangkan yang membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 adalah saudara SUHAMA ZAI als DARMAN;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi dari No HP 085375764730 melalui Chetingan WA oleh saudara TONI dengan Chetingan dengan mengirimkam Foto Sepeda motor Honda Beat Street warna Silver sambil menagatakan " INI BG KEPEPET DIA, ORNG YG PUNYA " dan saksi balas " OKE DIMANA " lalu saudara TONI balas " TUNGGU YA BOS' LAGI TELPON MA DIA INI ' dan saksi balas " YG PENTING AMAN KAN GAK BARANG CURIAN ' dan dibalas saudara TONI " AMAN BG ' lalu kemudian saksi menghubungi saudara DARMAN dengan mengatakan "LEK INI ADA HONDA BEAT LEK , SURATNYA KOSONG STNK DIBAWA BININYA TAPI BISA DIATAS MATRAI" dan di jawab DARMAN " OKELAH ATUR AJA LEK, DIMANA JUMPANYA " dan setelah saksi menghubungi saudara DARMAN lalu kemudian saksi menghubungi saudara TONI dengan chetingan WA " DIMANA BG JELAS APA NGAK ' dikarenakan tidak ada kepastian lalu kemudian saksi menghubungi saudara TONI dengan mengatakan "DIMANA BG AKU UDAH DISIMPANG JALAN GARUDA NI ' dan di katakan " IYA BANG AKU MENUJU KESITU " lalu saksi katakan " BERAPA " dan di katakan "EMPAT SETEGAH" mendapatkan keterangan tersebut lalu kemudian saksi menjemput saudara DARMAN di rumahnya yang berada di jalan Sukamaju Desa Pematang tebih lalu kemudian dengan saksi bersama saudara DARMAN berangkat meuju tempat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah saksi sampai di jalan garuda tak berapa lama datanglah dua orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami berjumpa lalu saksi mengatakan " bang barang ini aman gak bang " dan saudara TONI katakan " aman bang ini orangnya kepepet " dan saksi katakan " bisa gak pakai atas matrai sama foto KTPnya ' dan saudara TONI katakan "bisa aman tu" lalu kemudian saksi katakan " mana barangnya " dan saudara TONI katakan " sama kawan aku di ngaso" lalu kemudian saksi mendengar saudara TONI menghubungi seseorang dengan mengatakan " dimana bro kami udah di jalan garuda" lalu kemudian saudara TONI kembali mengatakan kepada saksi " AYOK JUMPA DI SIMPANG SUKAMAJU ORANG ITU IDAH NUNGGU DI SANA " dan saksi katakan " YA UDAH KESANA KITA " lalu kemudian saksi bersama saudara DARMAN langsung berangkat menuju tempat yang sudah di sepakati lalu sesampai disimpang Sukamaju saksi berjumpa dengan dengan dengan 2 ( dua ) orang laki laki yang tidak saksi kenal lalu kemudian saudara TONI katakan " JANGAN RAMAI RAMAI BERDUA AJA IKUT SAMA AKU" dan saksi katakan "YA UDAH AKU TUNGGU DISINI AJA" lalu kemudian saksi menunggu di simpang sukamaju sedangkan saudara DARMAN bersama 3 ( tiga ) orang laki laki pergi meninggalkan saksi menuju Kafe casper dan setelah menunggu kurang lebih 15 ( lima belas ) menit datanglah saudara DARMAN dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver bersama saudara TONI dan 2 ( dua ) orang laki laki yang tidak saksi kenal lalu kemudian saudara DARMAN katakan "AYOK KERUMAH" dan saksi katakan "AYOK" lalu kemudian sesampai di rumah saudara DARMAN yang beralamat di jalan Sukamaju Desa Pematang Tebih lalu kemudian saudara DARMAN mengatakan " INI KOMISI" sambil meyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada saksi setelah uang tersebut saksi ambil lalu kemudian saksi pulang kerumah saksi yang berada di jalan Jeruk manis Desa Ujung batu Timur Kec. Ujung batu;

- Bahwa yang membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver kepada saudara TONI adalah saudara DARMAN dan saksi kenal dengan Sdr DARMAN dari tahun 2018 sampai sekarang ini dan perkenalan saksi dengan sdr DARMAN hanya sebatas teman biasa yangmana perkenalan saksi dengan sdr DARMAN dikarenakan sdr



DARMAN sering membeli sepeda motor kepada saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr DARMAN;

- Bahwa peranan saksi adalah membantu untuk menjualkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan menghubungi teman saksi saudara DARMAN sedangkan saudara DARMAN perannya adalah membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan harga Rp. 4.300.000 ( empat juta tiga ratus ribu rupiah );

- Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah Rp.350 Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan komisi yang di berikan oleh saudara DARMAN kepada saksi sedangkan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari hari;

- Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver saksi bersama saudara DARMA beli seharga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang pembelian 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah teman saksi saudara DARMAN;

- Bahwa setahu saksi harga di pasaran sepeda motor tersebut dengan di lengkapi surat suratnya seharga kurang lebih Rp. 14.000.000 ( empat belas juta rupiah );

- Bahwa pada saat saudara TONI menawarkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver kepada saksi dan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada saudara TONI tentang surat surat dari sepeda motor tersebut dan saudara TONI mengatakan kepada saksi Bahwa surat sepeda motor tersebut ada pada istri pemiliknya;

- Bahwa Pada saat transaksi jual beli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut pihak penjual tidak ada memperlihatkan surat surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ke pada saudara DARMAN dan kepada saksi dan saksi tidak ada menanyakan kepada sipembeli dikarenakan saksi sudah mengetahui Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tanpa surat surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang mencurigai Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini adalah membantu orang tua saksi mengantar air rebus kepada pelanggan dan pekerjaan sampingan saksi adalah mencari serta menjual belikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari sdr TONI dan harga tersebut tidak harga yang sebenarnya dan saksi tidak ada curiga dikarenakan pada saat itu saudara TONI mengatakan Bahwa surat sepeda motornya dibawa oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ini membeli sepeda motor dari saudara TONI sedangkan dengan orang lain pernah;
- Bahwa jual beli sepeda motor yang resmi awalnya si penjual membawa sepeda motor beserta surat surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB asli lalu kemudian sipembeli menyamakan surat surat dengan nomor rangka dan mesin yang terdapat di sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu kemudian setelah di sepakati harga jual dengan kondisi serta tahun sepeda motor lalu kemudian terjadilah jual beli;
- Bahwa saksi tidak ada memesan atau meminta kepada Sdr TONI untuk di carikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang oleh UU negara RI;
- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Beat Street warna Silver dengan nomor polisi BM 3429 MAC Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 dan nomor mesin JM82E-1196362 maka setelah saksi lihat dan teliti maka benar saksi kenal dengan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebutlah yang saksi bantu untuk dijualkan kepada saudara DARMAN yang di jual oleh saudara TONI;
- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi seorang laki laki yang mengaku bernama sdr DARMAN dan setelah saksi perhatikan dan lihat maka saksi mengenali Bahwa itulah saudara DARMAN yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Beat Street warna Silver dengan nomor polisi BM 3429 MAC Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 tersebut dari saudara TONI dan 2 ( dua ) orang laki laki yang tidak saksi kenal;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa oleh penyidik pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi sebagai saksi dalam perkara membantu menjualkan barang berupa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol BM 3492 MAC yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotornya.

- Bahwa saksi membantu menjualkan barang berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan Tanpa No Pol dan saksi membantu menjualkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Casper jalan sukamaju Desa Pematang tebih Kec. Ujung batu Prov. Riau dan saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut sedangkan Pembeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 adalah Sdr. SUHAMA ZAI als DARMAN;

- Bahwa Sdr. SUHAMA ZAI als DARMAN membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut dengan harga Rp 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu) rupiah, uang tersebut diterima oleh Sdr. BAYU ABRIANTO Als Bayu;

- Bahwa saksi mendapat imbalan uang dari hasil penjualan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu) rupiah, uang tersebut diberi oleh Sdr. BAYU ABRIANTO Als kepada saksi di kafe Casfer, jalan Suka Maju, Desa Pematang Tebih, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi ditelfon teman saksi yang bernama Sdr. ROKY dengan nomor Whatsapp (0821 7155 1919) dan menawarkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat dengan Harga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu) rupiah kepada saksi, kemudian sekira pukul 22.39 Wib saksi menghubungi agen jual beli honda bekas dengan nama Whatsapp "Agen Lintam", dengan nomor Whastapp (0822 9194 9455), saksi menawarkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat tersebut kepadanya dengan Harga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian saksi mengirimkan 3 (tiga) foto 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver ke kontak whatsapp "Agen Lintam" (BENI RAMADANI), dan saksi kirim pesan chat kepada Sdr. BENI RAMADANI "ini bg kepepet dia, orng yg punya" dijawab Sdr. BENI RAMADANI "oke dimana" saksi jawab "tunggu ya bos' lagi telpon ma dia ini" dijawab Sdr. BENI RAMADANI "yg penting aman kan gak barang curian" saksi jawab "aman bg" kemudian Sdr. BENI RAMADANI mengirim pesan chat kepada saksi "dimana bg aku udah disimpang jalan garuda ni" saksi jawab "iya bang aku menuju kesitu" kemudian saksi bersama teman saksi berangkat ke jalan garuda, ternyata Sdr. BENI RAMADANI sudah duluan datang bersama Sdr. DARMAN, dan Sdr. BENI RAMADANI "mana barangnya" saksi jawab "masih dijalan bang belum sampai" kemudian terdakwa ditelfon oleh temannya Sdr. ROKY yang bernama Sdr. BAYU dengan Nomor Whatsapp (0852 7800 2130) dan berkata kepada terdakwa Bahwa dirinya adalah teman Sdr. ROKY dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver yang ditawarkan oleh Sdr. ROKY ada padanya kemudian Sdr. BAYU menagajak berjumpa di simpang Desa Suka Maju, kemudian saksi mengajak Sdr. BENI RAMADANI dan Sdr. DARMAN ke simpang Desa Suka Maju, kami pun berangkat menuju simpang Desa Suka Maju, setelah kami sampai disimpang Desa Suka Maju, datang Sdr. BAYU dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixon, kemudian saksi berkata kepada Sdr. BAYU "dimana sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tu bang" dijawab Sdr. BAYU "Honda masih dibawa teman" kemudian Sdr. BAYU bertanya kepada terdakwa "mana uangnya" saksi jawab "ini orang nya" saksi menunjuk kearah Sdr. DARMAN, kemudian datang teman Sdr. BAYU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver saksi tidak tahu namanya kemudian Sdr. BAYU berkata "ayo kita ke kafe Casfer disini rame, tapl yang pembelinya aja yang pergi dan juga kau (sambil menunjuk kearah saksi)" kemudian Sdr. BENI dan teman saksi tinggal di simpang Desa Suka Maju tersebut, saksi bersama Sdr. DARMAN berangkat ke kafe Casfer dengan menggunakan sepeda motor Sdr. DARMAN dan Sdr. BAYU berangkat ke kafe Casfer dengan menggunakan sepeda motornya, serta kawan Sdr. BAYU berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut, setelah sampai di Kafe Casfer Sdr. BAYU berkata "ini sepeda

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya Honda Beat Street nya” kemudian Sdr. DARMAN mengecek sepeda motor Honda Beat Street tersebut, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mengecek sepeda motor Honda Beat Street tersebut, Sdr. DARMAN berkata kepada Sdr. BAYU “jadi berapa harga nya bang” dijawab Sdr. BAYU “sesuai harga yang ditawarkan Toni tadi bang” dijawab Sdr. DARMAN “kurang lah bang, 4 juta 300 ratus ribu lah bang” dijawab Sdr. BAYU “yaudah lah bang”, kemudian Sdr. DARMAN memberi uang Rp 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. BAYU, kemudian Sdr. BAYU memberi uang Rp 400.000, (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi, setelah itu datang Sdr. BENI dan teman saksi, kemudian Sdr. DARMAN pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warn silver tersebut, dan Sdr. BENI juga pergi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. DARMAN, saksi tidak tahu kemana perginya, setelah itu saksi bersama teman saksi pulang kerumah;

- Bahwa yang membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah Sdr. DARMAN, saksi tidak kenal dengan nya yang menegnalkan saksi dengan Sdr. DARMAN adalah Sdr. BENI, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah Rp.400.000 ( empat ratus ribu) rupiah dan uang tersebut merupakan komisi yang di berikan oleh Sdr. BAYU kepada saksi Sedangkan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari hari;

- Bahwa setahu saksi harga di pasaran 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tahun 2021 tersebut dengan di lengkapi surat berupa BPKB dan STNK lebih kurang Rp. 14.000.000 ( empat belas juta ) rupiah;

- Bahwa pada saat Sdr. ROKY menawarkan 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver kepada saksi dan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat surat dari sepeda motor tersebut dan Sdr. mengatakan kepada saksi Bahwa surat sepeda motor tersebut tidak ada, tetapi Sdr. ROCKY mengatakan sepeda motor tersebut aman;

- Bahwa Pada saat transaksi jual beli 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut pihak penjual tidak ada

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp*



memperlihatkan surat surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Sdr. DARMAN dan kepada saksi dan saksi tidak ada menanyakan kepada sipembeli dikarenakan saksi sudah mengetahui Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tanpa surat surat;

- Bahwa saksi memang mencurigai Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat suratnya;

- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini adalah buruh harian dan pekerjaan sampingan saksi adalah mencari serta menjual belikan sepeda motor;

- Bahwa Saksi baru kali in menawarkan sepeda motor tanpa tanpa surat BPKB dan surat STNK;

- Bahwa jual beli sepeda motor yang resmi awalnya si penjual membawa sepeda motor beserta surat surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB asli lalu kemudian pembeli menanyakan surat surat sepeda motor tersebut dan mencocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat di sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu kemudian setelah nomor rangka dan nomor mesin sesuai dan disepakati harga jual dengan kondisi serta tahun sepeda motor lalu kemudian terjadilah jual beli;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memesan untuk di carikan sepeda motor kepada saudara ROKY;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. DARMAN oleh penyidik maka saksi perhatikan dan lihat maka saksi mengenali Bahwa itulah Sdr. DARMAN yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Beat Street warna Silver dengan nomor polisi BM 3429 MAC Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana petugas kepolisian menemukan sepeda motor tersebut, yang saksi tahu sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh Sdr. DARMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa terdakwa mengerti mengapa saat ini berada di Polsek ujung batu dikarenakan saksi telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Pada saat diperiksa sekarang ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh penasehat Hukum akan tetapi apa bila di Pengadilan nantinya saksi akan mempertimbangkan untuk mempergunakan hak terdakwa;
- Bahwa Sebelum perkara ini terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari hasil kejahatan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street, Warna Silber, tanpa Nopol dan tanpa dilengkapi dengan Surat surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor itu diatas pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira jam 22.30 Wib, di Kafe Casfer Dusun Suka Damai Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjual sepeda motor itu kepada terdakwa adalah sdr. RAKA;
- Bahwa terdakwa dapat membeli sepeda motor itu kepada sdr. RAKA dengan cara pertama terdakwa di hubungi oleh sdr. BENI RAMADANI dengan mengatakan “ ini ada sepeda motor ”aman gak BEN“ ada KTP aja “STNKnya mana“ dibawa istrinya mereka lagi bertengkar” o ia lah ben”, setelah itu terdakwa dijemput sdr. BENI kerumah terdakwa setelah itu kami pergi ke Simpang Jalan Garuda Ujung Batu, setelah itu terdakwa berjumpa dengan sdr. HARTONI SUWONDO Als TONI (MAIL LIE), setelah itu sdr.TONI menghubungi pemilik sepeda motor yang mau dijual setelah itu mereka mengatakan berada di simpang lubuk Dusun Suka Maju, setelah kami berjumpa kami pergi ke Kafe Casfer bersama terdakwa, sdr. TONI, sdr. RAKA dan sdr. BAYU, setelah itu terdakwa bertanya ada suratnya bang dijawab Tidak ada “namun setelah sepakat terdakwa membeli sepeda motor itu sebesar Rp 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu uang terdakwa serahkan kepada sdr. RAKA dan setelah itu sepeda motor terdakwa bawa kerumah terdakwa bersama sdr. BENI dan setelah sampai terdakwa memberikan uang terimakasih kepada sdr. BENI sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor itu kepada sdr. RAKA sebesar Rp 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. RAKA tidak dilengkapi Surat-surat yang lengkap berupa STNK dan BPKB nya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sdr. RAKA mendapatkan sepeda motor yang dijualnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor itu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi surat yang lengkap saat saksi mau membeli sepeda motor itu kepada sdr. RAKA dan saat itu ia mengatakan sepeda motor tidak dilengkapi surat yang jelas atau lengkap (Tidak ada STNK dan BPKBnya);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor itu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sdr. BENI mendapat uang dari perantara jual beli sepeda motor bodong sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street seken/bekas sebesar Rp 13.000.000 (tiga Belas juta);
- Bahwa terdakwa dapat mengenalinya itulah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr. BAYU yang ikut menjual sepeda motor bersama sdr. RAKA dan sdr. BENI perantara jual beli sepeda motor kepada sdr. RAKA melalui sdr. TONI, serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver itulah sepeda motor yang terdakwa beli kepada sdr. RAKA sebesar Rp 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas (Bodong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
- 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dari sdr. RAKA (DPO) dengan cara pertama Terdakwa di hubungi oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



mengatakan "ini ada sepeda motor", lalu terdakwa menanyakan "aman gak BEN", lalu dijawab Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "ada KTP aja", kemudian Terdakwa menanyakan Kembali "STNKnya mana" dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "dibawa istrinya mereka lagi bertengkar", lali Terdakwa menjawab "o ia lah ben", Setelah itu Terdakwa dijemput Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dirumahnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB pergi ke Simpang Jalan Garuda Ujung Batu, untuk berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, setelah Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL menghubungi pemilik sepeda motor yang mau dijual. Setelah itu mereka pergi ke simpang lubuk Dusun Suka Maju, setelah kami berjumpa Terdakwa dan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL pergi ke Kafe Casfer bersama sdr. RAKA dan Saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN. Setelah itu Terdakwa bertanya "ada suratnya bang?" dijawab "Tidak ada" namun setelah sepakat Terdakwa membeli sepeda motor sebesar Rp 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. RAKA dan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kerumahnya bersama Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dan setelah sampai Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. RAKA (DPO) tidak dilengkapi Surat-surat yang lengkap berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi surat yang lengkap saat Terdakwa mau membeli sepeda motor itu dari Sdr. RAKA dan saat itu Sdr. RAKA (DPO) mengatakan sepeda motor tidak dilengkapi surat yang jelas atau lengkap (Tidak ada STNK dan BPKBnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **SUHAMA AIS DARMAN ZAI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dari sdr. RAKA (DPO) dengan cara pertama Terdakwa di hubungi oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dengan mengatakan "ini ada sepeda motor", lalu terdakwa menanyakan "aman gak BEN", lalu dijawab Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "ada KTP aja", kemudian Terdakwa menanyakan Kembali "STNKnya mana" dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB "dibawa istrinya mereka lagi bertengkar", lali Terdakwa menjawab "o ia lah ben", Setelah itu Terdakwa dijemput Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dirumahnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB pergi ke Simpang Jalan Garuda Ujung Batu, untuk berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, setelah Terdakwa dan Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB berjumpa dengan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL, Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL menghubungi pemilik sepeda motor yang mau dijual. Setelah itu mereka pergi ke simpang lubuk Dusun Suka Maju, setelah kami berjumpa Terdakwa dan Saksi HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL pergi ke Kafe Casfer bersama sdr. RAKA dan Saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN. Setelah itu Terdakwa bertanya "ada suratnya bang?" dijawab "Tidak ada" namun setelah sepakat Terdakwa membeli sepeda motor sebesar Rp 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. RAKA dan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kerumahnya bersama Saksi BENI RAMADANI Als. BENI Bin NASIB dan setelah sampai Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada Saksi BENI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Als. BENI Bin NASIB sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. RAKA (DPO) tidak dilengkapi Surat-surat yang lengkap berupa STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi surat yang lengkap saat Terdakwa mau membeli sepeda motor itu dari Sdr. RAKA dan saat itu Sdr. RAKA (DPO) mengatakan sepeda motor tidak dilengkapi surat yang jelas atau lengkap (Tidak ada STNK dan BPKBnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
- 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street Dikembalikan kepada Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Bin JUMINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAMA ALS DARMAN ZAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
  - 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street

**Dikembalikan kepada Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Bin JUMINO**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selsa tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)